

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perizinan

A.1 Pengertian Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha maupun kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin atau tanda daftar usaha. Izin merupakan salah satu hal yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, yang dipergunakan untuk tingkah laku masyarakat.⁷

Perizinan secara umum dapat diartikan sebagai pemberian legalitas atau persetujuan dari pihak yang berwenang kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha tertentu yang sebelumnya dilarang atau memerlukan persyaratan khusus.

Perizinan menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, izin adalah keputusan pejabat pemerintah yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian izin menurut para ahli :⁸

- a. E. Utrecht menjelaskan suatu izin ialah jika pembuat peraturan tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih memperbolehkannya asal diadakan dengan cara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, Keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.
- b. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge menjelaskan bahwa izin merupakan suatu persetujuan dan penguassa berdasarkan undang-undang atau

⁷ Philipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya. Hal 2.*

⁸ HR. Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara.* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Halaman. 198.

peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan.

c. Van der Pot menjelaskan bahwa izin merupakan Keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan. Van der Pot membedakan perizinan dalam klasifikasi, yaitu :⁹

- 1) Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan tersebut.
- 2) Bila pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenalkannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka Keputusan administrasi negara yang memperkenalkan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).
- 3) Kadang-kadang pembuat peraturan beranggapan bahwa suatu perbuatan yang penting bagi umum sebaiknya tetap dengan turut campur dari pihak pemerintah. Suatu Keputusan administrasi negara yang memperkenankan ini memuat suatu konsesi.¹⁰

Perizinan merupakan wujud dari penyelenggaraan fungsi yang bersifat mengatur dan ketentuan-ketentuan yang dimiliki oleh pengusaha terhadap perseorangan atau lembaga yang melakukan perizinan. Oleh karenanya, pemberian izin yang diberikan kepada perseorangan atau lembaga hukum diperbolehkan untuk melakukan tindakan tertentu dengan adanya pengawasan.

Dapat disimpulkan, bahwa perizinan itu adalah cara pemerintah mengatur berbagai kegiatan supaya semuanya berjalan tertib, aman, dan tidak merugikan orang lain atau lingkungan. Pemerintah punya wewenang untuk memberikan izin ini setelah mereka memastikan semua persyaratan sudah dipenuhi. Dengan adanya izin, seseorang atau badan usaha mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menjalankan kegiatan dan pemerintah juga memiliki pegangan untuk mengawasi dan memastikan semuanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Perizinan ini penting agar semua orang memiliki hak dan kewajiban yang jelas dalam melakukan berbagai aktivitas.

Secara umum, permohonan izin harus mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, dan pemberi izin juga harus memenuhi

⁹ *Ibid.*

¹⁰ E. Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta. Balai Buku Ichtiar. Halaman. 129.

syarat-syarat yang ditentukan secara sepihak. Prosedur dan persyaratan perizinan bervariasi tergantung pada jenis izin dan instansi yang mengeluarkannya. Perizinan dapat berdampak langsung pada berbagai aspek, seperti lingkungan, penataan kawasan usaha, pembinaan usaha, dan ekonomi. Jika sistem perizinan tidak teratur, kondisi fisik lingkungan akan semakin memburuk, dan penataan kawasan usaha juga akan terganggu jika sistem perizinan tidak efektif. Dalam konteks pembangunan, upaya tersebut tidak terlepas dari tujuan nasional untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, di mana perizinan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut.

A.2 Tujuan dan Fungsi Perizinan

Perizinan memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi penertiban dan fungsi pengaturan. Fungsi penertiban bertujuan agar setiap izin atau kegiatan yang berlangsung di masyarakat tidak saling bertentangan, sehingga tercipta ketertiban dalam kehidupan sosial. Sementara itu, tujuan dari fungsi pengaturan adalah agar perizinan digunakan sesuai dengan tujuannya dan mencegah penyalahgunaan izin yang diberikan. Fungsi pengaturan juga dapat dipahami sebagai fungsi yang dimiliki oleh pihak berwenang atau pemerintah.¹¹

Jadi, fungsi penertiban yang memastikan keteraturan dalam interaksi sosial dengan mencegah konflik antar izin atau kegiatan dan fungsi pengaturan yang bertujuan untuk mengarahkan pemanfaatan izin sesuai maksudnya serta menghindari praktik penyalahgunaan, yang mana fungsi ini melekat pada otoritas pemerintah atau pihak berwenang.

Menurut Hadjon, fungsi izin lainnya dapat dianggap sebagai instrumen hukum yang digunakan untuk mempengaruhi masyarakat agar mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan yang konkret.¹² Izin berfungsi sebagai persyaratan legalitas yang memastikan bahwa suatu kegiatan telah memenuhi kriteria tertentu sebelum dapat dilaksanakan secara sah. Perizinan berperan dalam mengevaluasi potensi dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi, sehingga tindakan preventif dapat diambil untuk meminimalkan risiko negatif. Selain itu, izin juga dapat berfungsi sebagai sumber pendapatan negara atau daerah melalui

¹¹ Adrian sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm.193

¹² Evy Urmilasari, Andi M. Rusli, A. Lukman Irwan, "Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 6, Nomor 1, (Januari 2013), hlm.53

retribusi, serta menjadi alat penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Sedangkan, tujuan dari perizinan adalah untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan berbagai kegiatan. Dengan adanya izin, hak dan kewajiban para pihak menjadi jelas, sehingga potensi konflik dapat diminimalisir. Perizinan juga bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, termasuk kesehatan masyarakat, keselamatan publik, dan kelestarian lingkungan hidup, dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu kegiatan.

Selain itu, perizinan diarahkan untuk mengelola pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta menata ruang wilayah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam konteks ekonomi, perizinan yang efektif dan efisien diharapkan dapat mendorong investasi yang sehat dengan memberikan kepastian dan mengurangi adanya hambatan, sehingga pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.. Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu :¹³

- a) Dari sisi pemerintah, melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah:
 - 1) Untuk melaksanakan peraturan, apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.
 - 2) Sebagai sumber pendapatan daerah, dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.
- b) Dari sisi Masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan adanya pemberian izin adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mendapatkan adanya kepastian hukum.
- 2) Untuk adanya kepastian hak.
- 3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu system perizinan, pembuatan undang - undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

¹³ Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika., 2011, hlm. 200

A.3. Sifat Izin

Dapat dikatakan bahwa izin adalah keputusan yang diberikan oleh pejabat atau pihak yang berwenang, dimana isi dan substansinya memiliki sifat sebagai berikut :¹⁴

a) Izin bersifat bebas

Izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dalam hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.

b) Izin bersifat terikat

Izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya.

c) Izin yang bersifat menggantung

Izin yang mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan, yang berarti yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut.

d) Izin yang bersifat memberatkan

Izin yang memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat di sekitarnya dan mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan padanya.

e) Izin yang segera berakhir

Izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek.

f) Izin yang berlangsung lama

Izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang masa berlakunya relatif lebih lama.

g) Izin yang bersifat pribadi

Izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin.

h) Izin yang bersifat kebendaan

Izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin.

¹⁴ Vera Rimbawani Sushanty, "Hukum Perijinan," 2020, halaman 24-25.

A.4 Unsur-Unsur Perizinan

Unsur-unsur dalam perizinan dapat bervariasi tergantung pada jenis izin dan regulasi yang berlaku. Namun, secara umum, terdapat beberapa unsur penting yang biasanya ada dalam proses perizinan, antara lain :¹⁵

a) Instrument Yuridis

Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menanggapi peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya

b) Peraturan Perundang-undangan

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

c) Organ Pemerintahan

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Soeharno, dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin.

d) Peristiwa konkret

Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual, peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.

e) Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Menurut Soeharno, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional, konstitutif, yang ditentukan

¹⁵ *Ibid.*

oleh suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus dipenuhi¹⁶, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.

B. Perizinan Perdagangan

Perizinan perdagangan adalah peraturan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengawasi dan mengatur kegiatan perdagangan barang atau jasa. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban, persaingan yang sehat, perlindungan konsumen, serta memastikan kegiatan perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, perizinan perdagangan diatur oleh berbagai peraturan, terutama di tingkat kementerian perdagangan dan pemerintah daerah, yang mencakup berbagai aspek mulai dari pendirian usaha, operasional, hingga pengawasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan suatu aturan atau pelaksanaan ada lima faktor yaitu:¹⁷

1) Faktor hukum

Faktor hukum merupakan fondasi utama yang menentukan boleh tidaknya, di mana, dan bagaimana minuman beralkohol dapat diperjual belikan di Kota Malang.

2) Faktor penegak hukum

Faktor ini merujuk pada institusi dan individu yang bertanggung jawab untuk memastikan semua peraturan hukum di atas ditaati. Di Kota Malang, ini termasuk Kepolisian Resort Kota Malang (Polresta Malang Kota), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Malang, serta instansi terkait lainnya seperti Dinas Kesehatan. Disperindag adalah pintu gerbang utama dalam proses perizinan. Mereka melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan memastikan pemohon memenuhi semua persyaratan hukum sebelum menerbitkan izin.

3) Faktor sarana atau fasilitas

Faktor ini mencakup infrastruktur fisik, sistem teknologi, dan sumber daya pendukung yang diperlukan untuk proses perizinan dan aktivitas Peredaran yang berkaitan dengan sistem perizinan, ketersediaan tempat berjualan dan fasilitas layanan publik. Di Kota Malang, implementasi sistem perizinan seperti Online Single Submission (OSS)

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Soerjono Soekanto, "*Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*", Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011. Hlm, 11.

adalah bagian dari sarana.¹⁸ Sistem ini diharapkan mempermudah proses perizinan, mengurangi tatap muka, dan meningkatkan transparansi. Ketersediaan dan efisiensi sistem ini sangat memengaruhi kecepatan dan kemudahan perolehan izin.

4) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat mencakup pandangan, norma, tingkat kepatuhan, dan partisipasi aktif warga Kota Malang dalam isu minuman beralkohol.

5) Faktor budaya

Faktor budaya merujuk pada nilai-nilai, tradisi, norma, dan keyakinan kolektif yang dominan di Kota Malang.

Perizinan Perdagangan termasuk dalam Perizinan Berusaha. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjelaskan bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatannya.

Pasal 1 ayat (9) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian menjelaskan bahwa Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/ keputusan atau pemenuhan persyaratan dan atau komitmen.

Di Kota Malang, perizinan berdagang diatur melalui berbagai peraturan daerah dan peraturan walikota. Peraturan-peraturan ini menetapkan jenis-jenis izin yang diperlukan untuk berbagai skala dan jenis usaha perdagangan, mulai dari usaha mikro dan kecil hingga usaha besar. Proses pengajuan izin biasanya melibatkan pendaftaran, verifikasi dokumen, dan pemenuhan persyaratan lokasi, bangunan, serta aspek legalitas lainnya¹⁹. Dengan memiliki izin berdagang yang sah, pelaku usaha memiliki legitimasi untuk menjalankan bisnisnya secara legal dan mendapatkan akses ke berbagai fasilitas dan program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha.

Pentingnya perizinan berdagang tidak hanya terletak pada aspek legalitas, tetapi juga pada kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Melalui pendataan

¹⁸ Wawancara Bapak Nasir, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Pada 4 Maret 2025 pukul 11.20 WIB bertempat di Kantor Disperindag Kota Malang.

¹⁹ *Ibid.*

dan regulasi usaha perdagangan, pemerintah dapat memiliki data yang akurat mengenai potensi ekonomi, jenis usaha yang dominan, dan perputaran barang dan jasa. Informasi ini menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi daerah, perencanaan pembangunan, serta upaya peningkatan daya saing produk lokal. Selain itu, perizinan juga dapat menjadi instrumen untuk mengawasi kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perpajakan dan kontribusi mereka terhadap pendapatan daerah.

C Tinjauan Umum Minuman Beralkohol

C.1 Pengertian Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol atau kadang disingkat minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. penjualan minuman beralkohol ini umumnya dibatasi hanya untuk sejumlah kalangan yang telah melewati batas usia tertentu. Untuk minuman keras beralkohol, semakin lama ditimbun akan semakin nikmat rasanya. Minuman keras beralkohol dengan kandungan etanol yang lebih tinggi dapat dihasilkan melalui proses distilasi terhadap produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi.²⁰

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Bahan Baku Minuman Beralkohol menjelaskan bahwa minuman bealkohol adalah minuman yang mengandung etanol alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Minuman beralkohol dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental seseorang, dan penggunaannya diatur oleh berbagai peraturan dan undang-undang di banyak negara untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan. Di Indonesia, peredaran dan penjualan minuman beralkohol diatur oleh peraturan pemerintah untuk memastikan bahwa produk tersebut tidak disalahgunakan dan memenuhi standar kesehatan.

Minuman beralkohol terdiri dari minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor. Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

²⁰ La Ode Muhammad Ricard Zeldi Putra et al., "Peningkatan Pemahaman Siswa Sma Negeri 6 Pasarwajo Kabupaten Buton Terhadap Minuman Beralkohol," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2023): Hal. 110.

menjelaskan mengenai pengelompokan golongan dalam minuman beralkohol sebagai berikut :

- a) Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus).
- b) Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus).
- c) Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Selain penggolongan berdasarkan kadar alkohol, minuman beralkohol juga digolongkan berdasarkan bahan baku utama yang digunakan dalam pembuatannya, yaitu sebagai berikut:²¹

a) Hasil fermentasi

Minuman beralkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi ini bahan utamanya memakai bahan organik seperti buah-buahan, biji-bijian atau umbi-umbian. Contohnya bir, anggur dan sake.

b) Hasil distilasi

Minuman beralkohol ini yang dihasilkan dari proses distilasi atau penyulingan dari hasil fermentasi yang bertujuann untuk meningkatkan kadar alkoholnya. Contohnya wisky, vodka dan brandy.

Tujuan dilakukan penggolongan ini agar pemerintah dapat membuat peraturan yang berbeda untuk setiap golongan minuman berdasarkan kadar alkohol dan potensinya menimbulkan dampak negatif serta tingkat pajak yang dikenakan pada minuman beralkohol biasanya berbeda-beda untuk setiap golongan. Hal ini membantu konsumen memilih minuman yang sesuai dengan preferensi dan toleransi mereka terhadap alkohol.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meminimalisir peredarannya, terutama guna melindungi anak-anak di bawah umur dari dampaknya yang merusak. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol di seluruh Indonesia. Meskipun demikian, diketahui bahwa praktik jual beli minuman beralkohol di tempat-tempat yang tidak memiliki izin masih marak terjadi.

²¹ *Ibid, Hlm. 123.*

C.2 Dampak Minuman Beralkohol

Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, konsumsi alkohol secara berlebihan dapat mengakibatkan beberapa kerusakan dalam system syaraf, meningkatkan kerja jantung sehingga bisa menderita hipertensi kemudian mengalami gagal jantung, gangguan metabolisme dalam tubuh, mengganggu system reproduksi bahkan dapat membahayakan janin apabila dikonsumsi oleh ibu hamil, mengganggu fungsi hati, menyebabkan kenaikan berat badan sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari.²²

Minuman keras mengandung zat psikoaktif yang menyebabkan kecanduan pada penggunaannya. Konsumsi miras berlebih dalam jangka panjang dapat menimbulkan efek keracunan. Efek konsumsi miras dalam jumlah banyak dan jangka waktu lama antara lain mengakibatkan kerusakan hati, gangguan neurologis, gangguan kardiovaskuler, gangguan jiwa, dan kanker. Konsumsi miras dikaitkan dengan risiko masalah kesehatan seperti ketergantungan alkohol, sirosis hati, kanker, kecelakaan, dan cedera.

Banyak masyarakat yang mengkonsumsi minuman keras dan mencampurkan minumannya dengan metanol (metil-alkohol), ini karena sifat metanol yang dapat memabukkan, masyarakat menggunakan metanol untuk dicampur dengan etanol agar dapat memberikan efek sesuai dengan yang mereka inginkan. Pencampuran metanol pada etanol memanjangkan periode laten toksistas metanol sehingga apa bila di konsumsi oleh masyarakat, dapat mengakibatkan terjadinya gangguan-gangguan akut pada tubuh.²³

Mencampurkan metanol ke dalam minuman keras merupakan tindakan yang sangat berisiko tinggi bagi kesehatan. Meskipun metanol memiliki efek memabukkan, zat ini sangat beracun dan dapat menyebabkan konsekuensi kesehatan yang serius, bahkan kematian. Masyarakat mencampurnya demi efek yang lebih kuat adalah kesalahpahaman yang fatal mengenai sifat kedua jenis alkohol tersebut.²⁴

Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya metanol dan risiko mencampurnya dengan minuman keras. Edukasi publik mengenai perbedaan antara etanol dan metanol, serta konsekuensi kesehatan yang mengerikan akibat konsumsi metanol, harus digalakkan untuk mencegah praktik

²² Lutfia Nafisatul Hanifah, "Literature Review: Factors Affecting Alcohol Consumption and the Impact of Alcohol on Health Based on Behavioral Theory," *Media Gizi Kesmas* 12, no. 1 (2023): Hal. 458., <https://doi.org/10.20473/mgk.v12i1.2023.453-462>.

²³ Dr. Sekplin Sekeon. "Intoksikasi Alkohol". <https://yankes.kemkes.go.id> Diakses tanggal 20 April 2025, pukul 14.02 WIB.

²⁴ *Ibid.*

berbahaya ini dan melindungi kesehatan masyarakat. Diperlukan juga pengawasan yang lebih ketat terhadap peredaran metanol untuk mencegah penyalahgunaannya sebagai campuran minuman keras.

Dalam beberapa jam pertama setelah minum minuman dengan metanol akan timbul gejala lemas, sakit kepala, mual-muntah, nyeri abdomen & vertigo. Kemudian selanjutnya dapat terjadi gangguan pernafasan & hiperventilasi (pernafasan cepat), gangguan pengelihan (70.96%), bahkan kebutaan pada beberapa kasus yang berat, Nyeri perut yang tiba-tiba (67.74%), gangguan neurologi berupa konfusi (45.16%), stupor sampai dengan koma, pernafasan Kussmaul (pernafasan yang cepat dan dalam), gangguan fungsi jantung, dan hipotensi (tekanan darah yang rendah).²⁵

D. Tinjauan Perizinan Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Malang

D.1 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Mengatur Perizinan Minuman Beralkohol

Pemerintah Daerah Kota Malang memiliki kewenangan untuk mengatur perizinan minuman beralkohol sebagai bagian dari otonomi daerah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan spesifik wilayahnya terkait pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Melalui kewenangan ini, Pemerintah Kota Malang dapat menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara detail mengenai jenis izin yang dibutuhkan untuk penjualan minuman beralkohol, persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, zonasi atau lokasi diperbolehkannya penjualan, serta mekanisme pengawasan dan penindakan pelanggaran.

Pelaksanaan kewenangan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, melindungi kesehatan masyarakat, terutama generasi muda, serta meminimalisir potensi dampak negatif minuman beralkohol terhadap ketertiban umum dan keamanan di Kota Malang. Dengan adanya regulasi di tingkat daerah, diharapkan pengendalian peredaran minuman beralkohol dapat lebih efektif dan responsif terhadap dinamika lokal dibandingkan dengan peraturan yang bersifat nasional. Pemerintah Kota Malang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan perizinan yang diterapkan dapat diimplementasikan secara konsisten dan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Malang dalam mengatur perizinan minuman beralkohol bersumber dari prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan

²⁵ *Ibid.*

undang-undang ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal, termasuk dalam hal pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Implementasi kewenangan ini di Kota Malang tercermin dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 ini secara spesifik mengatur berbagai aspek terkait minuman beralkohol di wilayahnya, termasuk ketentuan mengenai perizinan bagi tempat usaha yang menjual minuman beralkohol. Di dalamnya diatur mengenai jenis-jenis izin yang diperlukan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin, zonasi atau lokasi diperbolehkannya penjualan minuman beralkohol, serta mekanisme pengawasan dan sanksi bagi pelanggaran ketentuan.

Peraturan daerah ini menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kota Malang dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat, sejalan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional seperti Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan peraturan menteri terkait. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, terdapat jelas kewenangan pemerintah daerah.²⁶

- a) Menertibkan ITPMB.
- b) Menerbitkan SIUP-MB Golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.
- c) Menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan minuman beralkohol.
- d) Melakukan pengendalian terhadap penjual minuman beralkohol.
- e) Melakukan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol di daerah.

Dengan adanya peraturan daerah ini, Pemerintah Kota Malang memiliki instrumen hukum yang lebih spesifik untuk mengatur perizinan Peredaran minuman beralkohol di wilayahnya. Hal ini memungkinkan adanya kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial dan budaya lokal, serta upaya yang lebih terarah dalam meminimalisir potensi dampak negatif dari konsumsi minuman beralkohol, terutama bagi generasi muda dan ketertiban umum di Kota Malang.

²⁶ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol,

D.2 Syarat dan Prosedur Perizinan Peredaran Minuman Beralkohol

Syarat dan prosedur perizinan Peredaran minuman beralkohol di Kota Malang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Peraturan ini menetapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang ingin mengedarkan minuman beralkohol, yang kemungkinan meliputi :

1. Legalitas Usaha

Legalitas usaha minuman beralkohol di Indonesia diatur dengan ketat melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Di Kota Malang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Peraturan ini mencakup izin produksi, distribusi, dan penjualan minuman beralkohol, serta pengawasan terhadap peredarannya.

Pemerintah mengklasifikasikan minuman beralkohol berdasarkan kadar etanolnya menjadi tiga golongan: A (kadar hingga 5%), B (kadar 5-20%), dan C (kadar 20-55%). Setiap golongan memiliki ketentuan perizinan dan tempat penjualan yang berbeda. Pelaku usaha yang bergerak di bidang ini wajib memiliki izin yang sesuai dan mematuhi peraturan terkait lokasi penjualan, batasan usia pembeli, pelabelan produk, dan ketentuan lainnya untuk menghindari sanksi hukum.²⁷

Setiap pelaku usaha minuman beralkohol harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP-MB yang merupakan surat izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol. Selain itu, harus memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) yaitu izin yang dikeluarkan oleh pemerintah yang ditujukan kepada orang atau badan usaha yang memanfaatkan tempat untuk keperluan penjualan minuman beralkohol.²⁸

2. Lokasi Usaha

Pasal 9 ayat (1), Penjualan minuman beralkohol Golongan A secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada :

- 1) Toko Bebas Bea (TBB)
- 2) Supermarket, hypermarket, dan
- 3) Tempat tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.

Penjualan eceran minuman beralkohol golongan A dilarang untuk konsumsi langsung di tempat penjualan. Aturan ini bertujuan membatasi

²⁷ Sushanty, "Hukum Perijinan," Hlm. 48.

²⁸ *Ibid.*

potensi gangguan ketertiban dan dampak negatif konsumsi alkohol di area komersial, mengharuskan pembeli untuk mengonsumsinya di lokasi lain.

Sedangkan, dalam Pasal 8 ayat (1) menjelaskan bahwa penjualan minuman beralkohol Golongan B dan C terdiri dari penjualan untuk diminum secara langsung dan penjualan secara eceran. Penjualan untuk diminum secara langsung hanya dapat dijual di :²⁹

- 1) Hotel, restoran, bar yang memenuhi persyaratan dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang kepariwisataan, dan
- 2) Tempat tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.

Penjualan minuman beralkohol golongan B dan C memiliki dua jenis mekanisme distribusi yang diatur, yaitu penjualan untuk diminum secara langsung di tempat dan penjualan untuk dibawa pulang atau eceran. Meskipun demikian, terdapat batasan lokasi yang ketat untuk kedua jenis penjualan ini. Peraturan yang berlaku mensyaratkan bahwa tempat penjualan minuman beralkohol golongan B dan C harus berjarak minimal 500 meter dari tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan rumah sakit.

Pembatasan jarak ini bertujuan untuk melindungi kelompok masyarakat yang dianggap rentan dan menjaga kesucian serta ketenangan lingkungan di sekitar tempat-tempat sensitif tersebut. Dengan adanya aturan ini, diharapkan potensi dampak negatif dari konsumsi minuman beralkohol, seperti gangguan ketertiban umum dan pengaruh buruk terhadap generasi muda serta pasien, dapat diminimalisir. Pemerintah berupaya menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dari penjualan minuman beralkohol dengan tanggung jawab sosial untuk melindungi masyarakat. Oleh karena itu, pelaku usaha yang ingin menjual minuman beralkohol golongan B dan C harus secara cermat mempertimbangkan lokasi usahanya. Pelaku usaha wajib memastikan bahwa tempat penjualan mereka memenuhi persyaratan jarak yang telah ditetapkan agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap aturan ini menjadi penting untuk menghindari sanksi hukum dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat secara keseluruhan.

a) Usia Penjual dan Pembeli

Peraturan Daerah Kota Malang secara tegas mengatur batasan usia baik bagi penjual maupun pembeli minuman beralkohol. Seseorang yang berusia di bawah 21 tahun dilarang untuk membeli atau mengonsumsi

²⁹ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

minuman beralkohol di wilayah Kota Malang.³⁰ Perda ini juga menetapkan bahwa hanya individu yang telah mencapai usia minimal 21 tahun yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol. Ketentuan ini bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif konsumsi alkohol, terutama pada kelompok usia muda, serta memastikan bahwa penjualan dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab.

b) Label dan Kemasan

Label pada kemasan minuman beralkohol memiliki peran krusial sebagai sarana informasi bagi konsumen. Label wajib mencantumkan beberapa elemen penting, termasuk nama produk, kadar alkohol yang dinyatakan dalam persen volume (% vol), volume atau isi bersih produk, nama dan alamat produsen atau importir, serta tanggal produksi dan tanggal kedaluwarsa jika ada. Selain itu, label juga diwajibkan memuat peringatan kesehatan yang jelas dan mudah dibaca mengenai bahaya mengonsumsi minuman beralkohol, terutama bagi kelompok usia di bawah 21 tahun dan ibu hamil.³¹ Perda Kota Malang juga mengatur mengenai desain dan tata letak label. Informasi yang wajib dicantumkan harus ditulis dengan jelas, menggunakan ukuran huruf yang proporsional dan mudah terbaca, serta ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat oleh konsumen.

Pemerintah Kota Malang melalui dinas terkait berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap label kemasan minuman beralkohol yang beredar di wilayahnya. Produk minuman beralkohol yang tidak memenuhi persyaratan pelabelan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perda tersebut, sebagai upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat dan memberikan informasi yang transparan kepada konsumen.


c) Laporan

Kewajiban bagi pemegang izin untuk menyampaikan laporan periodik mengenai penjualan dan peredaran minuman beralkohol.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Sushanty, "Hukum Perijinan," Hlm. 49.

Prosedur perizinan Peredaran minuman beralkohol di Kota Malang umumnya melibatkan pengajuan permohonan tertulis kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan yang telah ditentukan. Setelah berkas permohonan diterima, DPMPTSP akan melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen. Proses selanjutnya dapat melibatkan survei lapangan untuk memastikan kesesuaian lokasi usaha dengan peraturan zonasi yang berlaku. Apabila semua persyaratan terpenuhi dan tidak ditemukan pelanggaran, serta setelah pemohon membayar retribusi perizinan sesuai ketentuan, DPMPTSP akan menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) atau jenis izin lain yang sesuai dengan golongan minuman beralkohol dan jenis tempat penjualan. Berikut contoh Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), sebagai berikut :



 DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG	Nomor SOP 186.45/ /35.73.406/2020 Tanggal Pembuatan 22 Januari 2020 Tanggal Revisi 22 Januari 2020 Tanggal Ekshibisi 22 Januari 2020 No Revisi 00 Disahkan oleh  AGUS SETYO SANTOSO, ST, MT Kepala Dinas
	Bidang PELAYANAN PESEJINAN DAN NON PESEJINAN EKSPLOITASI, PARWISATA DAN SOSIAL BUDAYA Nama SOP SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B DAN C UNTUK PENGECEP DAN PENJUAL LANGSUNG MINUM DITEMPAT
Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402). 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perdagangan Usaha Perseorangan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737). 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. 4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengalihan Peralihan dan Perijalan Minuman Beralkohol. 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan dan Susunan Perangkat Daerah.	Kualifikasi Pelaksanaan 1. Mengetahui dan Memahami Peraturan Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol. 2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Mekanisme Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol. 3. Memahami Tata cara Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.
Selengkapan 1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer/Laptop 3. Scanner 4. Aplikasi Perizinan 5. Printer 6. Kearsifan Operasional 7. Alat Komunikasi 8. Berkes Perijinan sesuai Standar Pelayanan (SP)	Perawatan/perfektifan Perawatan dan perbaikan
Peringatan Jika pelayanan tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku, maka tidak sesuai dengan Outing sebagai data elektronik dan non elektronik, ketentuan yang telah ditetapkan dan akan berdampak terhadap waktu pelayanan yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan (SP).	

SOP : Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk pengecep dan penjual langsung minum ditempat

NO	KENDAH	PERINGKATAN PROSES	PENGALIHAN PELAYANAN DITO DAN PERINGKAT	PELAYANAN				WITJARI				KETERANGAN		
				SEKALA SEDIK VERTIKAL DAN VERTIKAL PERINGKAT DAN KIRI PERINGKAT BERKUALITAS, PANGUNJATA DAN SIKAL SIKAL	NO TERANG	APD TERANG	SEKALA SEDIK HORIZONTAL DAN KIRI PERINGKAT BERKUALITAS, PANGUNJATA DAN SIKAL SIKAL	SEKALA SEDIK	SEKALA SEDIK	PENGALIHAN PELAYANAN DAN PERINGKAT	SEKALAPAK		WAKTU	LOKUS
1	1. Mengetahui dan memahami Peraturan dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan dan Susunan Perangkat Daerah.													
2	2. Mengetahui dan memahami Peraturan dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan dan Susunan Perangkat Daerah.													
3	3. Mengetahui dan memahami Peraturan dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan dan Susunan Perangkat Daerah.													
4	4. Mengetahui dan memahami Peraturan dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan dan Susunan Perangkat Daerah.													
5	5. Mengetahui dan memahami Peraturan dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan dan Susunan Perangkat Daerah.													
6	6. Mengetahui dan memahami Peraturan dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan dan Susunan Perangkat Daerah.													
7	7. Mengetahui dan memahami Peraturan dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan dan Susunan Perangkat Daerah.													
8	8. Mengetahui dan memahami Peraturan dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan dan Susunan Perangkat Daerah.													
9	9. Mengetahui dan memahami Peraturan dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan dan Susunan Perangkat Daerah.													
10	10. Mengetahui dan memahami Peraturan dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan dan Susunan Perangkat Daerah.													

Gambar D. 1 Surat Izin Berdagangan Minuman Beralkohol

Sumber : <https://disnakerpmpptsp.malangkota.go.id>

E. Aspek Hukum dalam Pelaksanaan Perizinan

Perda Kota Malang secara tegas mengatur tanggung jawab pemegang izin minuman beralkohol. Tanggung jawab ini meliputi kewajiban untuk mematuhi seluruh ketentuan dalam izin yang diberikan, termasuk batasan volume penjualan, area penjualan yang diperbolehkan, jam operasional, serta persyaratan administratif lainnya seperti pelaporan berkala. Pemegang izin juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk minuman beralkohol yang mereka jual adalah legal dan memenuhi standar kualitas serta tidak diedarkan kepada pihak yang dilarang (misalnya, anak di bawah umur).

Pelaku usaha wajib menjaga ketertiban dan keamanan di tempat usahanya serta bertanggung jawab atas dampak negatif yang mungkin timbul akibat penjualan minuman beralkohol di tempat mereka. Kelalaian dalam memenuhi tanggung jawab ini dapat berakibat pada pencabutan izin usaha. Pemegang izin minuman beralkohol di Kota Malang mengemban tanggung jawab yang signifikan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh operasional penjualan dan pendistribusian minuman beralkohol dilakukan sesuai dengan batasan dan persyaratan yang ditetapkan dalam izin. Ini termasuk mematuhi ketentuan mengenai jenis minuman yang diizinkan, batasan kadar alkohol, tempat dan waktu penjualan, serta larangan penjualan kepada kelompok usia di bawah umur.³²

Selain itu, pemegang izin juga bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi penjualan serta mencegah penyalahgunaan minuman beralkohol oleh konsumen. Mereka juga diwajibkan untuk melakukan pelaporan secara berkala mengenai kegiatan penjualan dan stok minuman beralkohol kepada pihak berwenang sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.³³ Lawrence Friedman, mengatakan bahwa terdapat tiga jaminan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera, aman, tenteram dan damai dalam ranah hukum.³⁴ Adapun tiga jaminan itu adalah :

- 1) Substansi Hukum, peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur warganya dalam menciptakan tatanan hidup yang damai, misalnya undang-undang, perda, dan lain-lain.³⁵

³² Wawancara Bapak Nasir, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Pada 20 April 2025 pukul 11.20 WIB bertempat di Kantor Disperindag Kota Malang.

³³ *Ibid.*

³⁴ M. Lawrence Friedman, *Law And The Behavioral Science* (New York: Sage Foundation, 2018), h. 1004

³⁵ *Ibid.*

- 2) Struktur Hukum, aparat penegak hukum sebagai orang yang menjalankan undang-undang atau peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah bersama-sama masyarakat untuk menjamin dan menjaga terjadinya tindakan yang dapat membahayakan masyarakat.³⁶
- 3) Kultur Hukum, kesadaran masyarakat terhadap hukum, dalam artian masyarakat memandang hukum sebagai sesuatu yang protektif sehingga mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menjadikan mereka dikenakan hukuman. Kesadaran masyarakat ini adalah bagian dari budaya yang mendambakan ketenteraman hidup.³⁷

Peraturan Daerah Kota Malang juga memberlakukan sanksi yang jelas dan tegas bagi setiap pelanggaran terhadap ketentuan perizinan minuman beralkohol. Sanksi ini dapat berupa teguran tertulis, denda administratif dengan besaran yang telah ditentukan, hingga pencabutan izin usaha. Besaran denda biasanya disesuaikan dengan tingkat dan frekuensi pelanggaran. Misalnya, penjualan minuman beralkohol tanpa izin atau kepada anak di bawah umur dapat dikenakan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran administratif ringan seperti keterlambatan pelaporan.

Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan minuman beralkohol dalam Perda Kota Malang dapat berakibat pada sanksi yang beragam, mulai dari sanksi administratif hingga sanksi pidana. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, peringatan keras, penghentian sementara izin usaha, hingga pencabutan izin usaha secara permanen. Besaran dan jenis sanksi administratif akan disesuaikan dengan tingkat dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan.

Di sisi lain, pelanggaran yang bersifat lebih berat, seperti penjualan minuman beralkohol ilegal atau tanpa izin, penjualan kepada anak di bawah umur, atau menyebabkan gangguan ketertiban umum akibat konsumsi alkohol di tempat penjualan, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Malang dalam menegakkan aturan terkait pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol demi menjaga ketertiban dan kesehatan masyarakat.³⁸

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Wawancara Bapak Nasir, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Pada 20 April 2025 pukul 11.20 WIB bertempat di Kantor Disperindag Kota Malang.